

IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Dasar Hukum

Permenkes Nomor 01 Tahun 2016

PERSYARATAN

1. Surat permohonan bermaterai 6.000
2. Ktp dan npwp refraksionis optisien / optometri
3. Ktp dan npwp pemilik sarana optik
4. Ijazah refraksionis optisien / optometris
5. surat tanda registrasi yang masih berlaku
6. NPWP/SIUP/TDP (NIB)
7. Daftar Sarana dan peralatan yang akan digunakan
8. perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium
9. Rekomendasi dari asosiasi optikal
10. Rekomendasi dari dinas kesehatan
11. Surat izin praktik refraksionis optisien / optometris
12. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien / optometris untuk menjadi penanggungjawab optikal
13. Peta lokasi dan denah bangunan
14. Asli surat izin atasan bagi refraksionis optisien atau optometris selaku asn
15. Bpjs/kis/askes

ALUR / PROSEDUR

Pendaftaran permohonan, front office (fo) memeriksa kelengkapan berkas, jika telah lengkap fo dapat menyetujui dan melanjutkan ke back office. Back office memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap fo menerbitkan surat permohonan Rekomendasi dan mengirimkan beserta berkas permohonan kepada tim teknis untuk dikaji kelayakan penerbitan izin. Setelah rekomendasi tim teknis diterima dengan kelayakan, maka izin diterbitkan.

Perihal : Izin Penyelenggaraan Optik

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Bengkulu Utara

di
Arga Makmur

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Apotik :
Alamat Apotik :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Penyelenggaraan Optik sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

1. Surat permohonan bermaterai 6.000
2. Ktp dan npwp refraksionis optisien / optometri
3. Ktp dan npwp pemilik sarana optik
4. Ijazah refraksionis optisien / optometris
5. surat tanda registrasi yang masih berlaku
6. NPWP/SIUP/TDP (NIB)
7. Daftar Sarana dan peralatan yang akan digunakan
8. perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium
9. Rekomendasi dari asosiasi optikal
10. Rekomendasi dari dinas kesehatan
11. Surat izin praktik refraksionis optisien / optometris
12. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien / optometris untuk menjadi penanggungjawab optikal
13. Peta lokasi dan denah bangunan
14. Asli surat izin atasan bagi refraksionis optisien atau optometris selaku asn
15. Bpjs/kis/askes

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....20

Yang memohon,

Materai 6000

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL

Jln. Prof. M. Yamin, SH Argamakmur, Bengkulu Utara Telp. (0737)5241370 Kode Pos 38611
Website : www.dpm.bengkuluutarakab.go.id
E-mail : dpm.bengkuluutara@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Permenkes Nomor 01 Tahun 2016

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tdk Ada	Ket.
1.	Surat permohonan bermaterai 6.000			
2.	Ktp dan npwp refraksionis optisien / optometri			
3.	Ktp dan npwp pemilik sarana optik			
4.	Ijazah refraksionis optisien / optometris			
5.	surat tanda registrasi yang masih berlaku			
6.	NPWP/SIUP/TDP (NIB)			
7.	Daftar Sarana dan peralatan yang akan digunakan			
8.	perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium			
9.	Rekomendasi dari asosiasi optikal			
10.	Rekomendasi dari dinas kesehatan			
11.	Surat izin praktik refraksionis optisien / optometris			
12.	Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien / optometris untuk menjadi penanggungjawab optikal			
13.	Peta lokasi dan denah bangunan			
14.	Asli surat izin atasan bagi refraksionis optisien atau optometris selaku asn			
15.	Bpjs/kis/askes			

Catatan : Semua berkas dibuat rangkap 2 di map terpisah

Mengetahui,
Kasi. Penyelenggara Pelayanan
Perizinan Dan Non Perizinan A

KARTAWI, S.Sos
NIP. 19780201 200604 1 023

Diperiksa Oleh,

Lena Marlensi, S.IP
NIP :19820502 200901 2 013